

**FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)**  
**PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG**  
**KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM**

**1. Apa latar belakang penerbitan Peraturan Bank Indonesia?**

- a. Dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat dan mampu berkembang serta bersaing secara nasional maupun internasional, maka Bank perlu meningkatkan kemampuan untuk menyerap risiko yang disebabkan oleh kondisi krisis dan/atau pertumbuhan kredit perbankan yang berlebihan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas permodalan Bank sesuai dengan standar internasional yang berlaku yaitu Basel III.
- b. Peningkatan kualitas permodalan Bank dilakukan melalui penyesuaian komponen dan persyaratan instrumen modal serta penyesuaian rasio-rasio permodalan. Selanjutnya, Peningkatan kuantitas permodalan Bank dicapai melalui kewajiban pembentukan tambahan modal sebagai penyangga (*buffer*) berupa *Capital Conservation Buffer*, *Countercyclical Buffer*, dan Bank yang dianggap berpotensi sistemik wajib membentuk tambahan modal berupa *Capital Surcharge*.

**2. Apa saja perubahan persyaratan komponen modal berdasarkan ketentuan ini?**

Perubahan komponen dan persyaratan instrumen modal dalam rangka peningkatan kualitas permodalan yang diatur dalam ketentuan ini antara lain:

- a. Komponen modal inti (*Tier 1*) yang terdiri atas:
  - 1) modal inti utama (*common equity Tier 1*) yaitu instrumen modal berkualitas tinggi dalam bentuk saham biasa (*common stock*) dan tidak memiliki fitur preferensi dalam pembayaran dividen/imbal hasil.
  - 2) modal inti tambahan (*Additional Tier 1*) yaitu penyempurnaan komponen modal inovatif yang berupa saham preferen atau instrumen utang yang bersifat subordinasi, tidak memiliki jangka waktu, pembayaran dividen atau imbal hasil bersifat non kumulatif, dan tidak memiliki fitur *step up*.
- b. Komponen modal pelengkap (*Tier 2*) yaitu instrumen utang yang bersifat subordinasi, memiliki jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun, dan tidak memiliki fitur *step up*.

**3. Berapa modal inti dan modal inti utama minimum yang harus dipenuhi oleh Bank?**

Bank wajib menyediakan modal inti (*Tier 1*) paling rendah sebesar 6% (enam) persen dari ATMR dan modal inti utama (*Common Equity Tier 1*) paling rendah sebesar 4,5% (empat koma lima) persen dari ATMR baik secara individual maupun konsolidasi dengan Perusahaan Anak. Bank wajib memenuhi rasio modal inti minimum dan modal inti utama minimum paling lambat tanggal 1 Januari 2014.

**4. Apakah yang dimaksud dengan tambahan modal sebagai penyangga (*buffer*)?**

Tambahan modal sebagai penyangga (*buffer*) merupakan kewajiban pembentukan tambahan modal oleh Bank di atas kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko yang terdiri atas:

- a. *Capital Conservation Buffer* adalah tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga (*buffer*) apabila terjadi kerugian pada periode krisis.
- b. *Countercyclical Buffer* adalah tambahan modal yang berfungsi untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit perbankan yang berlebihan sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.
- c. *Capital Surcharge* untuk *Domestic Systemically Important Bank (D-SIB)* adalah tambahan modal yang berfungsi untuk mengurangi dampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan dan perekonomian apabila terjadi kegagalan Bank yang berdampak sistemik melalui peningkatan kemampuan Bank dalam menyerap kerugian.

**5. Berapa besarnya tambahan modal sebagai penyangga (*buffer*) yang wajib dibentuk oleh Bank?**

Besarnya tambahan modal yang wajib dibentuk oleh Bank adalah sebagai berikut:

- a. *Capital Conservation Buffer* sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari ATMR untuk Bank yang tergolong dalam Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 3 dan BUKU 4 yang pemenuhannya secara bertahap;
- b. *Countercyclical Buffer* dalam kisaran sebesar 0% (nol persen) sampai dengan 2,5% (dua koma lima persen) dari ATMR bagi seluruh Bank; dan
- c. *Capital Surcharge* untuk *D-SIB* dalam kisaran sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 2,5% (dua koma lima persen) dari ATMR untuk Bank yang ditetapkan berdampak sistemik.

## 6. Bagaimanakan masa transisi pemberlakuan ketentuan ini?

Tanggal	Ketentuan	Keterangan
1 Januari 2014	Rasio modal inti minimum sebesar 6% dari ATMR dan rasio modal inti utama minimum sebesar 4,5% dari ATMR wajib dipenuhi Bank.	Sampai dengan 31 Desember 2014 pemenuhan rasio modal inti minimum dan rasio modal inti utama minimum mengacu pada komponen modal sebagaimana diatur pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/18/PBI/2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
1 Januari 2015	Persyaratan komponen modal dalam PBI ini mulai berlaku.	Pengaturan komponen modal dan pengaturan lainnya dalam PBI No. 14/18/PBI/2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sehingga PBI yang baru mulai berlaku secara penuh.
1 Januari 2016	Kewajiban Bank untuk membentuk <i>Capital Conservation Buffer</i> mulai berlaku secara bertahap.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 0,625% dari ATMR mulai 1 Januari 2016</li> <li>2. 1,25% dari ATMR mulai 1 Januari 2017</li> <li>3. 1,875% dari ATMR mulai 1 Januari 2018</li> <li>4. 2,5% dari ATMR mulai 1 Januari 2019</li> </ol>
	Kewajiban Bank untuk membentuk <i>Countercyclical Buffer</i> mulai berlaku.	Berdasarkan penilaian atas kondisi makroekonomi Indonesia, Bank Indonesia dapat menetapkan pemberlakuan <i>Countercyclical Buffer</i> lebih cepat dari tahun 2016.
	Kewajiban Bank untuk membentuk <i>Capital Surcharge</i> untuk <i>D-SIB</i> mulai berlaku bagi Bank yang ditetapkan berdampak sistemik.	Metode perhitungan dan tata cara pembentukan <i>Capital Surcharge</i> untuk <i>D-SIB</i> akan diatur lebih lanjut oleh otoritas yang berwenang.

## 7. Kapan peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku?

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2014.